



**P U T U S A N**

**No. 94 PK/Pid/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H      A G U N G**

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah  
memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

1. Nama : **YOHANES BASKORO**  
**KARYANTO ;**

Tempat lahir : Pontianak ;  
Umur / tanggal lahir : 15 Pebruari 1948 ;  
Jenis kelamin : Laki- laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Juanda No. 47 A,  
Pontianak Barat ;  
Agama : Katholik ;  
Pekerjaan : Swasta/Guru ;

2. Nama : **Dra. SHELLY**  
**SUHAIID ;**

Tempat lahir : Pontianak ;  
Umur / tanggal lahir : 02 Pebruari 1949 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Juanda No. 47 A,  
Pontianak Barat ;  
Agama : Katholik ;  
Pekerjaan : Swasta/Guru ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Pontianak sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa I. YOHANES BASKORO KARYANTO dan  
Terdakwa II. Dra. SHELLY SUHAID, secara bersama- sama dan  
bersekutu maupun bertindak untuk dirinya sendiri, pada  
tahun 1992 sampai dengan tahun 1993, hari, tanggal dan  
jamnya sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya  
pada waktu lain antara tahun 1992 sampai dengan tahun 1993

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 94  
PK/Pid/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di PT. Sinar Rimba Cabang Ketapang atau setidaknya tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, namun karena Terdakwa bertempat tinggal dan sebagian besar saksi lebih dekat dengan tempat kedudukan Pengadilan Negeri Pontianak dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Ketapang, di mana ditempat daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara mereka Terdakwa I. YOHANES BASKORO KARYANTO dan Terdakwa II. Dra. SHELLY SUHAID, dengan sengaja dan melawan hak memiliki sesuatu barang berupa uang tunai yang seluruhnya berjumlah Rp. 312.583.231.- (tiga ratus dua belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah), yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban PETRUS P. RIMBA dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Mula-mula sekitar Bulan Desember 1991 Terdakwa I. Yohanes Baskoro Karyanto ditunjuk dan dipercaya oleh saksi korban Petrus P. Rimba untuk menjadi Wakil Direktur PT Sinar Rimba Cabang Ketapang, yang tugasnya mengurus segala keperluan Perusahaan dan juga keuangan Perusahaan, kemudian Terdakwa I. Yohanes Baskoro Karyanto menjalankan tugasnya, selanjutnya ketika menjalankan tugasnya Terdakwa I. Yohanes Baskoro Karyanto ditugaskan oleh saksi korban Petrus P. Rimba untuk mengirim setiap uang dari hasil penjualan BBM PT. Sinar Rimba Cabang Ketapang ke Rekening PT. Sinar Rimba Pontianak, namun uang tersebut dikirim ke Rekening isterinya yaitu Terdakwa II. Dra. Shelly Suhaid di Bank Pembangunan Tabungan Simpeda dengan No.Rekening 07.010011474.1, yang mana pengiriman/transfer uang tersebut dilakukan secara bertahap yaitu diantaranya pada :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 07 Maret 1992 sebesar Rp. 10.890.000,- ;
- Tanggal 09 Maret 1992 sebesar Rp. 5.085.000,- ;
- Tanggal 21 Maret 1992 sebesar Rp. 15.000.000,- ;
- Tanggal 10 April 1992 sebesar Rp. 13.800.000,- ;
- Tanggal 11 April 1992 sebesar Rp. 7.500.000,- ;
- Tanggal 22 April 1992 sebesar Rp. 11.045.000,- ;
- Tanggal 07 September 1992 sebesar Rp. 9.320.000,- ;
- Tanggal 22 Oktober 1992 sebesar Rp. 27.108.000,- ;
- Tanggal 03 November 1992 sebesar Rp. 5.000.000,- ;
- Tanggal 05 November 1992 sebesar Rp. 15.415.000,- ;
- Tanggal 06 November 1992 sebesar Rp. 15.000.000,- ;
- Tanggal 07 November 1992 sebesar Rp. 10.000.000,- ;
- Tanggal 11 November 1992 sebesar Rp. 25.000.000,- ;
- Tanggal 12 November 1992 sebesar Rp. 15.000.000,- ;
- Tanggal 04 Desember 1992 sebesar Rp. 20.000.000,- ;
- Tanggal 12 Desember 1992 sebesar Rp. 25.000.000,- ;
- Tanggal 17 Desember 1992 sebesar Rp. 19.000.000,- ;
- Tanggal 14 April 1992 sebesar Rp. 2.500.000,- ;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 94  
PK/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 16 Juni 1993 sebesar Rp.  
5.000.000,- ;

Yang jumlah keseluruhan Rp 256.663.000,- (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;

- Setelah Terdakwa II. Dra. Shelly Suhaid menerima dari Terdakwa I. Yohanes Baskoro Karyanto kemudian uang tersebut oleh Terdakwa II. Dra. Shelly Suhaid dipergunakan untuk membayar utang kepada Husein Suhaid, membayar Bank dan dipinjamkan lagi kepada PT Sinar Rimba, selain itu Terdakwa I. Yohanes Baskoro Karyanto juga mengambil uang melalui kas bon pada tanggal 30 Maret 1992 sebesar Rp. 10.000.000,- ;
- Kemudian Terdakwa I. Yohanes Baskoro Karyanto juga ada memakai uang perusahaan sebesar Rp. 35.700.000,- dengan bukti kas bon sebanyak 5 lembar, sebesar Rp. 10.220.231,- dengan bukti kas bon sebanyak 3 lembar dengan alasan Terdakwa I. Yohanes Baskoro Karyanto bahwa uang tersebut untuk membayar bunga pada PD. Andalan Patra Ketapang, kemudian perbuatan Terdakwa I. Yohanes Baskoro Karyanto dan Terdakwa II. Dra. Shelly Suhaid tersebut diketahui oleh saksi korban Petrus P. Rimba ketika saksi korban Petrus P. Rimba mengecek keuangan di Rekening PT. Sinar Rimba Pontianak sejumlah uang yang saksi korban Petrus P. Rimba minta kepada Terdakwa I. Yohanes Baskoro Karyanto untuk ditransfer ternyata tidak ada di Rekening tersebut dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa I. Yohanes Baskoro Karyanto, kemudian Terdakwa I. Yohanes Baskoro Karyanto mengatakan bahwa uang tersebut ditransfer ke Rekening Terdakwa II. Dra. Shelly Suhaid dan Terdakwa II. Dra. Shelly Suhaid mengakui pada tanggal 30 Agustus 1993 sesuai Surat Pernyataan Terdakwa II. Dra. Shelly Suhaid bahwa uang sejumlah Rp. 256.663.000,- (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui sebagai uang yang dititipkan dari saksi korban Petrus P. Rimba ;

- Selanjutnya Terdakwa I. Yohanes Baskoro Karyanto dan Terdakwa II. Dra. Shelly Suhaid tersebut dilaporkan oleh saksi korban kepada pihak kepolisian;
- Akibat perbuatan mereka Terdakwa, saksi korban Petrus P. Rimba men-derita kerugian ± Rp. 312.583.231,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) ;

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 15 Oktober 2003 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka Terdakwa I. YOHANES BASKORO KARYANTO dan Terdakwa II. Dra. SHELLY SUHAID, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada mereka Terdakwa I. YOHANES BASKORO KARYANTO dan Terdakwa II. Dra. SHELLY SUHAID, masing- masing selama 10 (sepuluh) bulan penjara, dengan perintah agar mereka Terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Kas Bon pengeluaran PT. Sinar Rimba Cab. Ketapang VIA Dra. Shelly Suhaid ;
  - 5 (lima) lembar Kas Bon pengeluaran PT. Sinar Rimba Cab. Ketapang VIA Yohanes Baskoro Karyanto ;
  - 3 (tiga) lembar Kas Bon pengeluaran PT. Sinar Rimba Cab. Ketapang bayar bunga PD. Andalan Patra ;
  - 1 (satu) lembar surat mohon diberikan tempo membayar uang titipan PT. Sinar Rimba No. 33/BB/VII/1993 tanggal 30 Agustus 1993 yang

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 94  
PK/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Dra. Shelly Suhaid ;

- 19 (sembilan belas) lembar bukti pengiriman uang dari tanggal 08 Maret 1992 sampai dengan tanggal 16 Juni 1993 ;

dikembalikan kepada saksi korban ;

4. Membebaskan kepada mereka Terdakwa I. YOHANES BASKORO KARYANTO dan Terdakwa II. Dra. SHELLY SUHAID, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 516/PID.B/2002/ PN.PTK. tanggal 24 Pebruari 2004 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka Terdakwa I. YOHANES BASKORO KARYANTO dan Terdakwa II. Dra. SHELLY SUHAID, secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN" ;

2. Memidana mereka Terdakwa I. YOHANES BASKORO KARYANTO dan Terdakwa II. Dra. SHELLY SUHAID, dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Kas Bon pengeluaran PT. Sinar Rimba Cab. Ketapang VIA Dra. Shelly Suhaid ;
- 5 (lima) lembar Kas Bon pengeluaran PT. Sinar Rimba Cab. Ketapang VIA Yohanes Baskoro Karyanto ;
- 3 (tiga) lembar Kas Bon pengeluaran PT. Sinar Rimba Cab. Ketapang bayar bunga PD. Andalan Patra ;
- 1 (satu) lembar surat mohon diberikan tempo membayar uang titipan PT. Sinar Rimba No. 33/BB/VII/1993 tanggal 30 Agustus 1993 yang ditanda tangani oleh Dra. Shelly Suhaid ;
- 19 (sembilan belas) lembar bukti pengiriman uang dari tanggal 08 Maret 1992 sampai dengan tanggal 16 Juni 1993 ;

dikembalikan kepada saksi korban ;

4. Membebaskan Terdakwa- Terdakwa untuk membayar biaya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 39/Pid/2004/PT.PTK tanggal 14 Oktober 2004 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I. YOHANES BASKORO KARYANTO dan Terdakwa II. Dra. SHELLY SUHAID dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 24 Pebruari 2004 No. 516/PID.B/2002/PN.PTK., yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1729 K/Pid/2005 tanggal 11 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa : 1. YOHANES BASKORO KARYANTO, 2. Dra. SHELLY SUHAID tersebut ;

Membebaskan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 17 Desember 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 17 Desember 2009 dari Kuasa para Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 1 Desember 2009 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 94  
PK/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

Bahwa Putusan Hakim Pertama telah keliru menerapkan hukum formal dan materiil dalam perkara ini ;

## 1. HUKUM FORMAL.

Mari perhatikan isi putusan tingkat pertama pada halaman 5 alinea ke 4, yang berbunyi : "Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi dan barang bukti :

1. Saksi PETRUS PARULIAN RIMBA, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dst.....";

Sebenarnya saksi PETRUS PARULIAN RIMBA, tidak diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan sehingga keterangan saksi dalam Putusan hanya dikutip/dikarang saja oleh Majelis Hakim, hal ini berkontradiksi dengan tulisan dalam Putusan halaman 16 alinea ke-2, yang berbunyi :

"Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi : PETRUS PARULIAN RIMBA/saksi korban, setelah diperhatikan panggilan terhadap saksi yang telah dipanggil secara sah dst.....".

Oleh karena itu isi Putusan Majelis Hakim Pertama mengandung kebohongan, karena tidak sesuai dengan fakta nyata dipersidangan, dan sangat kontradiksi, sehingga manipulasi penerapan hukum formal sangat tidak dibenarkan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Hakim Judex Facti telah membuat suatu kekeliruan nyata yang harus dipandang Putusan harus dibatalkan menurut Hukum ;

1.1. Bahwa demikian pula saksi- saksi SULASMI binti A. RAIS, SRI SUPRPTI, IRWAN RUDIANSYAH RIMBA, YUSMAN bin SULAIMAN, sebagaimana terurai dalam halaman 8, 9, 10, saksi- saksi ini seolah- olah diajukan dan didengar dipersidangan, kenyatannya ke-4 (empat) keterangan saksi tersebut dibacakan sebagaimana termuat dalam isi Putusan halaman 16





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alinea ke-4 yang berbunyi :

"Menimbang, bahwa SULASMI binti A. RAIS, saksi SRI SUPRPTI, saksi IRWAN RUDIANSYAH RIMBA dan saksi YUSMAN bin SULAIMAN, dimana saksi-saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dst....."

maka Jaksa Penuntut Umum membacakan keterangan yang diberikan dihadapan penyidik dst....." ;

Dengan demikian isi putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dan lalai dan bahkan apa yang dimuat dalam duduknya perkara khususnya keterangan saksi-saksi bahkan disebutkan didengar dibawah sumpah dipersidangan, padahal keterangan saksi tersebut dibacakan (saksi tidak bisa dihadirkan dipersidangan) maka telah secara nyata Hakim Judex Facti keliru - salah menerapkan hukum formal dalam membuktikan hukum materiil dalam perkara ini, oleh karena itu telah sepantasnya Putusan Pengadilan Negeri Pontianak, yang telah dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi dan Putusan Kasasi, pada Tingkat Peninjauan Kembali dibatalkan ;

1.2. Bahwa demikian pula pada Tingkat Judex Facti/Pengadilan Tinggi, kekeliruan dan kelalaian Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tidak dipertimbangkan ulang secara seksama, meskipun Hakim Judex Facti Tingkat Banding terdapat kewenangan berdasarkan Undang-Undang baik terhadap penerapan hukum formal maupun materiil yang keliru diterapkan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara ini ;

1.3. Bahwa meskipun terdapat kebebasan bagi Majelis Hakim dalam membuat dan menyusun isi Putusan tetapi Majelis Hakim tidak boleh mengabaikan kronologis yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang telah secara limitatif berurutan a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l ketentuan Pasal 197 Kitab

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 94  
PK/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ini berlaku baik Pengadilan Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding dan Kasasi dan bersifat mengikat dan bersanksi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 197 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi :

"Pasal 197 ayat (2) : Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, e, d, e, f, g, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan Putusan batal demi hukum" ;

Kelalaian Hakim Tingkat Pertama telah membuat Putusan yang kronologisnya tidak sesuai dengan Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), lihat halaman 2 isi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 516/PID.B/2002/PN.PTK, yang berbunyi :

" Mendengar pula :

- a. Pembacaan Tuntutan (Requisitor) Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Oktober 2003 yang berpendapat bahwa dst.....".
- Kemudian dilanjutkan dengan pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa-Terdakwa.
- Semestinya berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf e : "Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat Dakwaan", ditulis sebelum tuntutan dan tuntutan baru ditulis pada Pasal 197 ayat (1) huruf e : "Tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan".

Jelaslah Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru menerapkan hukum formal dalam Putusan tersebut ;

- 1.4. Bahwa demikian pula Putusan Judex Facti pada Tingkat Banding, telah lalai memenuhi Pasal 197 ayat (1) huruf e, f, l, yang intinya :

Huruf e : "Tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan".



Huruf f dan l, mestinya dipisahkan dalam waktu yang berbeda, tetapi Judex Facti Pengadilan Tinggi Pontianak, telah menghemat tulisan dan kertas antara musyawarah Majelis Hakim dengan Hari diucapkan Putusan disatukan, sehingga tidak jelas adanya kapan sebenarnya Putusan dalam perkara ini dibacakan, karena Putusan dibacakan pada hari dan tanggal tersebut di atas sebagaimana termuat dalam halaman 14 alenia terakhir baris ke-6 dan 7 Putusan perkara ini ;

## 2. HUKUM MATERIIL.

2.1. Judex Facti keliru menerapkan hukum materiil dalam perkara ini atau dipaksakan menerapkan Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana Terdakwa I sebagai pegawai pada PT. SINAR RIMBA, dengan jabatan wakil direktur PT. SINAR RIMBA Cabang Ketapang sebagaimana termuat dan terbaca dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, serta dimuat pula dalam isi Putusan halaman 4 alenia 1 baris pertama, kedua, ketiga dst..... ;

Oleh karena itu tidaklah tepat Terdakwa didakwa dengan tuduhan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) semestinya Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Demikian pula tuduhan/dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 55 (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah keliru dan Hakim Judex Facti tidak pernah/tidak mempertimbangkan tentang adanya unsur-unsur turut serta, sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara tegas menyatakan :

"BAB V. TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN YANG DAPAT DIHUKUM".



Dimana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, orang yang melakukan, yang menjurus melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu".

Sehingga bagi Hakim Wajib menentukan dari kedua Terdakwa itu siapa pelaku utama yang melakukan (Plegen) dan orang yang menjurus melakukan atau (Doenplegen) dan siapa yang disuruh dan siapa yang termasuk turut serta melakukan? Hal ini sangat penting karena disamping untuk menentukan keterlibatan pelaku yang harus diberi sanksi, juga demi kepastian hukum ;

Bahwa dengan demikian Hakim Judex Facti telah salah dan keliru menerapkan hukum materiil dalam perkara ini, dan karena secara nyata dan jelas Terdakwa I adalah sebagai pegawai/karyawan PT. SINAR RIMBA, maka semestinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus perkara ini, adalah Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang isinya adalah sebagai berikut :

"Pasal 374 KUHP : Penggelapan yang dilakukan oleh orang-orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun" ;

2.2. Bahwa dari kedua pasal tentang Penggelapan yaitu Pasal 372 dan 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat perbedaan keharusan penerapannya dan dalam kasus perkara ini lebih tepat dakwaan Jaksa Penuntut Umum menggunakan - menerapkan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena sangat jelas sekali, Terdakwa I ada hubungan pekerjaan/jabatan sebagai wakil Direktur pada PT. SINAR RIMBA Cabang Ketapang,



demikian pula Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, banyak karyawan PT. SINAR RIMBA yang turut serta yang harus dijadikan Terdakwa, tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwanya, kemudian Hakim Judex Facti telah lalai dan keliru menerapkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa membuktikan adanya unsur-unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, siapa yang dimaksud turut serta, dan siapa leader, siapa pembantu perbuatan pidana tersebut? Oleh karena itu mohon Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Pontianak yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, mohon dibatalkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung pada pemeriksaan dan memutus perkara ini di Tingkat Peninjauan Kembali, karena secara nyata Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Tinggi atau Judex Facti Pengadilan Negeri Pontianak dan Pengadilan Tinggi Pontianak telah salah dan lalai menerapkan hukum formal dan hukum materiil sebagaimana kami uraikan tersebut di atas ;

- 2.3. Bahwa berdasarkan Putusan Perkara Perdata Nomor: 4589 K/PDT/1998 (diajukan sebagai Novum) tentang pengembalian uang sejumlah Rp.215.445.000,- (dua ratus lima belas juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) akibat dari kesalahan dan kekeliruan pengiriman/transfer uang sejumlah tersebut oleh Terdakwa YOHANES BASKORO KARYANTO (Penggugat) kepada PT.



PERTAMINA (PERSERO) UPPDN VI CABANG PONTIANAK (Tergugat). Karena uang yang ditransfer oleh Terdakwa I (YOHANES BASKORO KARYANTO) adalah merupakan uang pribadi Terdakwa I sedangkan penyetoran/transfer uang tersebut dianggap sebagai pembayaran pembelian BBM oleh PT. SINAR RIMBA maka Terdakwa I (JOHANES BASKORO KARYANTO) sangat dirugikan dan uang yang telah ditransfer oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II untuk membayar kerugian yang dialami Terdakwa tersebut, dengan demikian apa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa-Terdakwa adalah tidak tepat dan telah semestinya dinyatakan batal demi hukum, karena perkara ini murni perkara perdata dengan demikian Pengadilan telah salah dan keliru menerapkan hukum materiil ;

2.4. Bahwa demikian pula uang PT. SINAR RIMBA yang dipergunakan untuk pembayaran pembelian kapal HT V oleh Terdakwa I yang kemudian kapal tersebut telah diserahkan sepenuhnya kepada Petrus Parulian Rimba selaku manager PT. SINAR RIMBA, sebagaimana Akta Hibah Nomor: 13 tanggal 29 April 1994 dibuat dihadapan Theresia Ylistina Arianty, SH., Notaris di Pontianak (diajukan sebagai novum). Dan berdasarkan Laporan Akuntan Atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 1992 atas nama PT. SINAR RIMBA yang dibuat oleh Drs. Budi Satmoko, Akuntan Publik di Pontianak (diajukan sebagai novum), jelas dan nyata PT. SINAR





RIMBA tidak mengalami kerugian dan tidak tercantum nama Terdakwa I ke dalam daftar piutang karyawan, dengan demikian tidak tepat Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), semestinya dakwaan dinyatakan batal demi hukum, dan jelas-jelas perkara ini mestinya mumi perdata, oleh karena itu tepat kiranya Putusan Judex Facti untuk dibatalkan pada tingkat Peninjauan Kembali dalam perkara ini ;

- 2.5. Bahwa dengan demikian jelaslah, Majelis Hakim Judex Facti dalam memeriksa dan memutus perkara ini, terkesan telah meremehkan kronologis Putusan yang ditentukan dalam Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang bersifat mengikat bagi Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana, disini nampak Hakim tidak taat dan gegabah dalam melaksanakan tugas pokoknya dan takut dengan ancaman Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), batalnya Putusan demi hukum, demikian pula Penerapan Hukum Materiil telah salah dan tidak tepat mendakwa Terdakwa-Terdakwa dengan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam perkara ini, semestinya Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan bahkan berdasarkan data Putusan Pokok Perkara Perdata Nomor : 4589 K/PDT/1998, intinya uang pribadi Terdakwa I dipakai untuk membayar hutang PT. SINAR RIMBA kepada PT.

Hal. 15 dari 13 hal. Put. No. 94  
PK/Pid/2010



PERTAMINA (persero) UPDDN VI Cabang Pontianak, ini artinya perkara ini bukan perkara Pidana tetapi jelas lingkup ranah Perdata. Putusan Judex Facti tidak nampak bobot suatu putusan yang harus diberi nilai Mahkota Hakim karena tidak proporsional sehingga putusan tersebut harus dipandang tidak patut diturut menurut Undang-Undang, karena tidak mencerminkan rasa keadilan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Juris tidak melakukan kekhilafan/kekeliruan nyata memutus perkara aquo :

bahwa walaupun ada saksi- saksi yang hanya dibacakan keterangannya di persidangan, akan tetapi masih ada saksi- saksi lain yang didengar di bawah sumpah yaitu saksi Husin Suhaid, saksi Zulkifli, SH., saksi Palal Aliboro, SE., dan keterangan para Terdakwa ;

bahwa dari keterangan saksi- saksi yang didengar di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan Perundang-Undangan lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Terpidana : 1. **YOHANES BASKORO KARYANTO**, 2. **Dra. SHELLY SUHAID** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 31 Agustus 2010** oleh Prof. DR. H. Muchsin, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, SH. dan Soltoni Mohdally, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu

oleh Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim- Hakim Anggota :  
K e t u a :  
Ttd./I Made Tara, SH.  
Ttd./Prof. DR. H. Muchsin, SH.  
Ttd./Soltoni Mohdally, SH.,MH.

Panitera Pengganti :  
Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH.

Hal. 17 dari 13 hal. Put. No. 94  
PK/Pid/2010



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung – R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.  
NIP. 040018310.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)